

Penerapan FPIC dalam Implementasi REDD dan Pengalaman di Daerah Lain

Governors' Climate and Forest Taskforce
and Stakeholders Meeting
Banda Aceh May 18, 2010

Patrick Anderson
Forest Peoples Programme

Hak Asasi Manusia di PBB

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat

MA punya hak2:

- Memiliki dan menguasai wilayah adat
- Memakai Sistem Hukum Adat dan Lembaga Adat
- Memilih wakil Masyarakat
- Menyatakan **Setuju** atau **Menolak** rencana pembangunan dari pihak ketiga – perberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, atau FPIC.



Kewajiban Indonesia

- Deklarasi PBB tidak mewajibkan langsung
- Perjanjian PBB mewajibkan:
 - Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of of Racial Discrimination, CERD)
 - Kovenant Internasional Hak2 Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Kovenant Internasional Hak2 Sipil dan Politik
 - Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan dan Hak2 Anak
- Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)
- Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC)

Rekomendasi CERD kepada Indonesia

2008:

- Mengakui wilayah2 Adat sebelum melaksanakan Proyek Kalimantan Mega Sawit
- Memastikan Masyarakat Adat berhak menyatakan setuju atau tidak sebelum ekspansi kebun sawit

2009:

- Menyayangkan belum ada jawaban dari RI
- Mengkritisi peraturan DepHut tentang REDD
- Rekomendasikan peninjauan kembali undang2 dan penerapan untuk memastikan penghargaan hak2 Masyarakat Adat

Pengalaman FPIC Indonesia

- Kebun Sawit
- HPH
- Kawasan Lindung
- AMDAL
- REDD





Terima Kasih

